



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 15 / 438.1.1.3/2021

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening serta Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum, perlu menetapkan Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pembukaan dan Pengoperasian Rekening serta Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-3067 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 29 September 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Besaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA** : Untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, Perangkat Daerah membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Januari 2021

Pj. BUPATI SIDOARJO,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping, stylized strokes, positioned above the printed name.

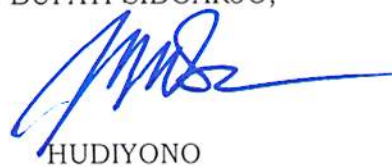
HUDIYONO

**BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Nama SKPD	Jumlah
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Rp. 1.969.515.415,00
2	DINAS KESEHATAN	Rp. 4.839.032.453,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR	Rp. 1.132.000.000,00
4	DINAS PERUMAHAN,PERMUKIMAN,CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	Rp. 608.000.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp. 493.920.000,00
6	DINAS SOSIAL	Rp. 258.146.000,00
7	DINAS TENAGA KERJA	Rp. 361.168.361,00
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KB	Rp. 578.000.000,00
9	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN	Rp. 357.259.000,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	Rp. 1.348.850.000,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp. 105.000.000,00
12	Dinas PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp. 308.200.000,00
13	DINAS PERHUBUNGAN	Rp. 333.942.000,00
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp. 363.074.858,00
15	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	Rp. 375.000.000,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp. 250.000.000,00
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	Rp. 1.431.915.404,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp. 146.790.000,00
19	DINAS PERIKANAN	Rp. 526.622.906,00
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Rp. 650.230.000,00
21	INSPEKTORAT	Rp. 219.120.000,00
22	BAPPEDA	Rp. 345.200.000,00
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp. 382.000.000,00
24	BADAN PELAYANAN PAJAK DAERAH	Rp. 300.000.000,00
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 668.550.000,00
26	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp. 450.000.000,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	Rp. 1.600.000.000,00
28	SEKRETARIAT DPRD	Rp. 6.687.886.649,00
29	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp. 383.510.000,00

30	KECAMATAN SIDOARJO	Rp.	557.304.000,00
31	KECAMATAN CANDI	Rp.	242.000.000,00
32	KECAMATAN BUDURAN	Rp.	195.371.600,00
33	KECAMATAN WONOAYU	Rp.	405.418.757,00
34	KECAMATAN KRIAN	Rp.	383.278.000,00
35	KECAMATAN PORONG	Rp.	394.731.500,00
36	KECAMATAN KREMBUNG	Rp.	270.898.333,00
37	KECAMATAN JABON	Rp.	336.179.800,00
38	KECAMATAN BALONGBENDO	Rp.	207.081.400,00
39	KECAMATAN TARIK	Rp.	96.715.000,00
40	KECAMATAN TAMAN	Rp.	454.300.000,00
41	KECAMATAN WARU	Rp.	160.904.500,00
42	KECAMATAN GEDANGAN	Rp.	216.165.590,00
43	KECAMATAN SEDATI	Rp.	273.630.124,00
44	KECAMATAN TANGGULANGIN	Rp.	188.903.830,00
45	KECAMATAN TULANGAN	Rp.	214.627.958,00
46	KECAMATAN PRAMBON	Rp.	344.234.275,00
47	KECAMATAN SUKODONO	Rp.	378.919.821,00
	Jumlah	RP	32.793.597.534,00

Pj. BUPATI SIDOARJO,



HUDIYONO